



**PENETAPAN**  
**Nomor 0453/Pdt.G/2024/PA.BL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 74 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pemda Kabupaten Blitar, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

XXXXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0453/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2018, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukorejo Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 April 2018, saat menikah Pemohon berstatus duda cerai mati mempunyai 1 (satu) anak, dan Termohon berstatus janda cerai mati mempunyai 5 (lima) anak;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0453/Pdt.G/2024/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah Termohon di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Blitar, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul);
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan:
  - Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, Termohon jarang melayani suami (*seperti: mengajak makan*), bahkan Termohon seringkali menolak ajakan Pemohon untuk diajak berhubungan suami istri;
  - Termohon bersikap tidak patuh kepada Pemohon, Termohon seringkali membangkang ketika diajak berbicara dengan Pemohon;
  - Termohon seringkali marah-marah ketika berselisih dengan Pemohon, Termohon bersikap berani membentak Pemohon;
4. Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, maka sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah terhitung sudah 4 bulan, karena Pemohon pulang kerumahnya di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Blitar;
5. Bahwa selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi, untuk itu Pemohon mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0453/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

## Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 0453/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 02 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Temohon;

Menimbang, pada hari persidangan tanggal 12 Februari 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkaranya dibaca

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0453/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0453/Pdt.G/2024/PA.BL, dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 430.000 ,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.** dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.**,

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0453/Pdt.G/2024/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H..**

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H..**

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H..**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H..**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Blitar  
a.n Panitera  
Panitera Muda Gugatan

**Yusri Agustiawan, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0453/Pdt.G/2024/PA.BL